

Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019

KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON
Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber

2019

KOMISIONER
KOMISI INFORMASI DAERAH KABUPATEN CIREBON



Ketua
Drs. TATANG



Wakil Ketua
Drs. ERIS SUHENDI



Anggota
SAYIDI, S.Pd.I



Anggota
TATI SUHARTI, Sm.Hk



Anggota
AHMAD YUSRON,
S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya Laporan Tahunan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan ini berisi capaian kinerja Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon selama Tahun 2019.

Laporan Tahunan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon sebagai salah satu instansi pemerintah dibiayai oleh anggaran negara diharuskan untuk menyampaikan laporan dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. dalam menerima memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi selama Tahun 2019.

Merujuk ketentuan Pasal 28 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwasanya Komisi Informasi Kabupaten atau KID Kab. Cirebon bertanggungjawab kepada Bupati Cirebon dan melaporkan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Untuk itu, KID Kab. Cirebon menyampaikan laporan kegiatan Tahun 2019 ini.

Akhir kata, semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak dan digunakan sebagai acuan bagi peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Sumber, Desember 2019

Komisi Informasi Daerah
Kabupaten Cirebon
Ketua,



Drs. TATANG SUWARDI



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!

**KOMISI INFORMASI DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber

PENDAHULUAN

Komisi Informasi merupakan Lembaga Mandiri yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah membentuk KID Kabupaten Cirebon pertama kali Tahun 2013 (Periode Pertama) dan dilanjutkan dengan pengangkatan Anggota Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2 Tahun 2017-2021 melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.1292-Diskominfo/2017, Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon (KID.KC) merupakan salah satu elemen penting dalam keterbukaan Informasi Publik, dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Melalui UU KIP ini diharapkan dapat mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Untuk itulah maka dibentuk Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi

Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon telah menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan UU KIP sejak Tahun 2013. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon khususnya pada masa Bakti Tahun 2017-2021 (Periode 2) dalam menjalankan fungsinya didorong dan dimotivasi oleh Visi **"Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon Sebagai Lembaga Independen Yang Transparan Menuju Kabupaten Cirebon Yang Maju Dan Terbuka"**.

Sedangkan Misi Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Menangani sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi;
2. Mensinergikan program komisi informasi pusat dengan pemerintah daerah;
3. Menyelesaikan kasus secara transparan tanpa biaya;
4. Warga kabupaten cirebon menjadi terbuka dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
5. Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon ikut mengawasi transparansi kebijakan publik yang dikeluarkan pemda kabupaten cirebon.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon selain memberikan pelayanan permohonan informasi, juga melakukan pelayanan terhadap aduan/saran/kritik/usulan dari masyarakat, sehingga semakin menambah fungsi/peran Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah

Pelaksanaan pelayanan informasi oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon selama tahun 2019 berlangsung cukup lancar. Setiap pemohon informasi, baik yang langsung datang ke Desk Layanan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, ataupun berkirin surat (manual dan/atau elektronik) langsung dilayani sesuai Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang merupakan lembaga Mandiri dan berfungsi sebagai pelaksana dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keterbukaan informasi publik.

Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dalam laporannya memuat terkait berbagai kegiatan yang telah diikuti dan dilaksanakan yakni (1) Koordinasi dengan Lembaga Publik se Kabupaten Cirebon (2) Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Kapetakan dan Kecamatan Pangenan (3) Dialog Interaktif melalui Radio Pilar (4) Kegiatan Pembinaan PPID se Kabupaten Cirebon.

Berbagai Kegiatan yang telah diikuti dan dilaksanakan Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang pada Laporan Tahunan 2019 ini pada intinya merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel dan mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang baik.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (PSI)



Tugas utama Komisi Informasi (KI) yang dimandatkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan adjudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP (Pasal 1 angka 12 UU KIP).

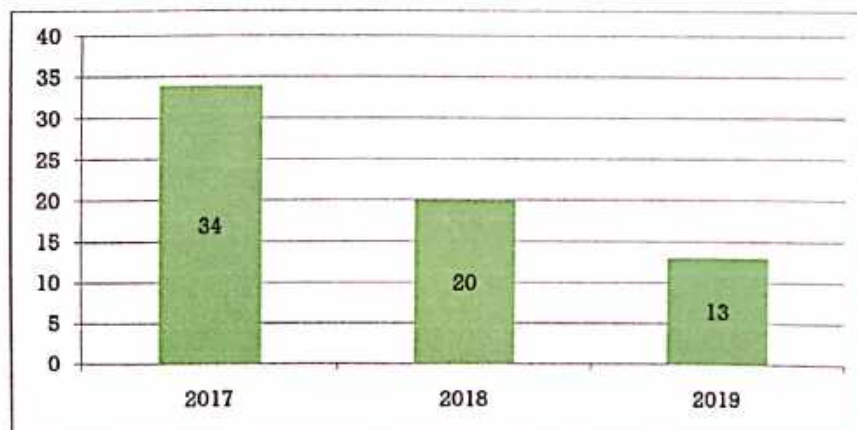


Sidang Penyelesaian Sengketa antara Pemohon Bapak Sukarno Muhamad Ace dengan Pemerintah Desa Wangunharja

a. Sengketa Informasi dari Tahun ke Tahun

Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon, pada tahun 2019 Turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh masyarakat ada 20 sengketa, sedangkan di tahun 2019, tercatat ada sebanyak 13 permohonan.

Berikut grafik permohonan penyelesaian sengketa informasi yang tercatat di Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon dari tahun 2017 hingga tahun 2019.



b. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon menerima 13 permohonan informasi maupun aduan, baik dari perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat (Badan Hukum), yang dilaksanakan untuk mediasi maupun adjudikasi sebanyak 8 permohonan (kasus), 1 permohonan (kasus) belum di proses. adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	1
2.	Februari	0
3.	Maret	5
4.	April	1
5.	Mei	0
6.	Juni	0
7.	Juli	0
8.	Agustus	1
9.	September	1
10.	Oktober	1
11.	November	2
12.	Desember	1
Total		13

Tabel Jumlah Permohonan yang diterima KID Kabupaten Cirebon Tahun 2019



Sidang Mediasi antara Pemohon Harian Pelita dengan Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSI), yang pada pokoknya mengatur permohonan yang diajukan ke Komisi Informasi harus melengkapi syarat-syarat kelengkapan dokumen berupa identitas Pemohon, surat permohonan informasi dan surat keberatan yang diajukan ke badan publik. Seluruh permohonan yang telah disebutkan di atas, ada yang telah memenuhi syarat maka permohonan tersebut diterima dan diregister serta ada pula yang tidak diproses karena permohonannya bertentangan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSI).

Dari 13 kasus atau Sengketa Informasi Publik yang ditangani Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019, sebanyak 6 telah diputus atau selesai dengan mediasi dan adjudikasi non litigasi dan Putusan Gugur sebanyak 1 kasus dan Putusan Sela sebanyak 1 kasus sementara 4 sengketa ditolak karena sudah melewati jangka waktu untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pasal 13 dan 1 sengketa belum diproses, sehingga ada 1 kasus atau permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tahun 2019 yang belum diproses, dan menjadi tanggungan untuk diselesaikan pada tahun berikutnya.

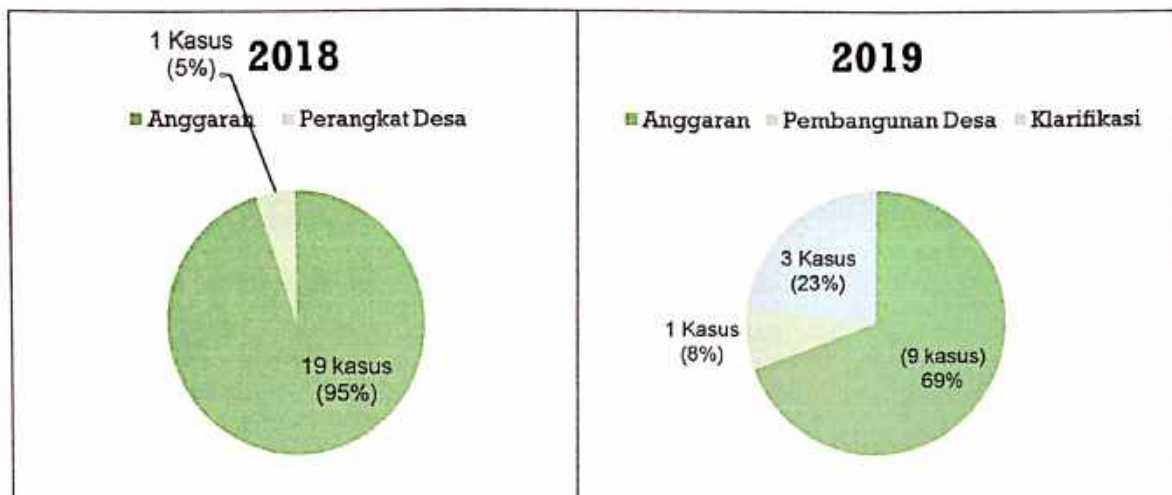
Sengketa Ditolak	4
Mediasi Selesai	4
Ajudikasi Nonlitigasi Selesai	2
Gugur	1
Belum Diproses	1
Putusan Selasa	1
Total	13



Sidang Mediasi antara Pemohon Bapak Mulyana Sadja dengan Pemerintah Desa Kalisari

Klasifikasi Materi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Materi Permohonan Sengketa Informasi Publik yang ditangani oleh Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon pada tahun 2019, tidak jauh berbeda dengan materi sengketa yang ditangani pada tahun 2018, yaitu masih berputar pada permasalahan Informasi Anggaran. Jika pada tahun 2018, pokok sengketa terkait anggaran ada sebanyak 19, pada tahun 2019 tercatat ada sebanyak 9 sengketa dari keseluruhan sengketa yang masuk. Kondisi itu menunjukkan bahwa bahwa informasi tentang anggaran/keuangan di Badan Publik masih menjadi informasi yang paling banyak diminati dan disengketakan di Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon.



Jenis Informasi	2018	2019
Anggaran	19	9
Perangkat Desa	1	0
Pembangunan Desa	0	1
Klarifikasi	0	3
Total	20	13

Tabel Klasifikasi Materi Permohonan Informasi Publik Tahun 2018 dan 2019

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP (Pasal 1 angka 12 UU KIP).

Klasifikasi Pemohon permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Daerah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2019 terdiri dari individu sebanyak 8 Pemohon dan Badan Hukum sebanyak 5 Pemohon.

Berikut tabel rincian jumlah klasifikasi Pemohon permohonan informasi yang diterima KID Kabupaten Cirebon :

PEMOHON			
No.	Bulan	Individu	Badan Hukum
1.	Januari	1	0
2.	Februari	0	0
3.	Maret	1	4
4.	April	1	0
5.	Mei	0	0
6.	Juni	0	0
7.	Juli	0	0
8.	Agustus	1	0
9.	September	0	1
10.	Oktober	1	0
11.	November	2	0
12.	Desember	1	0
Total		8	5

Tabel Klasifikasi Pemohon Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di KID Kabupaten Cirebon



Sidang Ajudikasi Nonlitigasi Bpk Sukarno Muhamad Ace dengan Pemerintah Desa Wangunharja

Berikut Rincian Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2019 yang dirangkum pada tabel dibawah ini :

**DAFTAR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
BULAN JANUARI – DESEMBER 2019**

Ringkasan Pelayanan Informasi maupun Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Selama Januari s/d Desember 2019

No.	No. Perkara	Pemohon	Alamat	Termohon	Alamat	Informasi yang diminta	Jawaban	Ket
1.	001/III/KID.KC-PS/2019	Toto Suharto	Jalan Samadikun gang Melati 7 Rt. 04 Rw. 01 Kebon Baru Kel. Kebon Baru Kec. Kejaksaan Cirebon	RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon	Jl. By Pass Palimanan-Jakarta Km. 2 No. 01 Kebon Turi	Permohonan Penjelasan Kegiatan <i>Capacity Building</i> di Batu Malang Jawa Timur	Selesai	Tidak dengan Dokumen
2.	002/III/KID.KC-PS/2019	LSM GMBI Cirebon Raya	Jalan Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul Rt. 003 Rw. 004 Desa Siliwinangun Kec. Jamblang	Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Sumber	Permohonan hardcopy/salinan resmi DPA dan daftar bantuan Pemerintah Pusat dan/Provinsi Jawa Barat pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2017	Ditolak	Sudah melewati jangka waktu untuk mengajukan PSI dan sudah pernah diajukan
3.	003/III/KID.KC-PS/2019	LSM GMBI Cirebon Raya	Jalan Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul Rt. 003 Rw. 004 Desa Siliwinangun Kec. Jamblang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon	Jalan Sunan Kalijaga No. 10 Sumber	Permohonan hardcopy/salinan resmi DPA dan daftar bantuan Pemerintah Pusat dan/Provinsi Jawa Barat pada Disperdagin Kabupaten Cirebon Tahun 2017	Ditolak	Sudah melewati jangka waktu untuk mengajukan PSI dan sudah pernah diajukan
4.	004/III/KID.KC-PS/2019	LSM GMBI Cirebon Raya	Jalan Moh Ramdan No. 303 Blok Sentul Rt. 003 Rw. 004 Desa Siliwinangun Kec. Jamblang	Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon	Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber	Permohonan hardcopy/salinan resmi DPA dan daftar bantuan Pemerintah Pusat dan/Provinsi Jawa Barat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2018	Ditolak	Sudah melewati jangka waktu untuk mengajukan PSI
5.	005/III/KID.KC-PS/2019	Muhaimin	Jalan Panembahan Ratu Blok Bebekan Rt. 002 Rw. 004 Desa Kalibaru Kec. Tengah Tani	Pemerintah Desa Battembat Kecamatan Tengahtani	Jalan Ki Gede Juriman No 20 Desa Battembat	Permohonan Hardcopy/Salinan Dokumen Resmi RKP Desa, APB Desa, Peraturan Desa Battembat Tahun 2016-2018	Selesai	Dengan Dokumen Lengkap

6.	006/II/KID.KC-PS/2019	Mulyana Sadja	Jalan Meranti VI No. 229 BAS Cirebon Girang	Pemerintah Desa Ambulu	Desa Ambulu Kecamatan Losari	Permohonan Konfirmasi dan Dokumen Rencana dan Realisasi DIPa Tahun 2016- 2018	Ditolak	Surat ditujukan kepada KI Kab Cirebon, namun isi surat ditujukan kepada KI Prob Jabar
7.	007/IV/KID.KC-PS/2019	Endi Rohaendi	Dusun Masmanitu Rt. 002 Rw. 001 Desa Losari Kec. Losari	Pemerintah Desa Kanci Kec. Astanajapura	Jl. KH Wahid Hasyim No. 99	Konfirmasi dan Permohonan Salinan DIPa Desa Kanci Tahun 2016-2018	Selesai	Permohonan sengketa informasi gugur
8.	008/VIII/KID.KC-PS/2019	Sukarno Mohamad Ace	Blok Kertayasa RT. 004 RW. 002 Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang	Pemerintah Desa Wangunharja	Jl. Moh Ramdan Desa Wangunharja	Pelaksanaan Pembangunan Senderan yang ada di Desa Wangunharja	selesai	Dengan Dokumen Lengkap
9.	009/IX/KID.KC-PS/2019	Harian Umum Pelita News	Jl. Brigjend Darsono by pass (komplek Bumi Linggahara) No. 2E Cirebon	Balai Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah VI Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat	Jalan Pangeran Cakrabuana No. 102 Sumber	Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Saluran Baru di Jl. Nyi Ageng Serang Kec. Dukupuntang	Selesai	Dengan Dokumen Lengkap
10.	010/X/KID.KC-PS/2019	Bapak Mulyana Sadja dan Bapak Ali Al Ridho	Jl. Meranti VI No. 228 Perumahan Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun	Pemerintah Desa Kalisari Kec. Losari Kab. Cirebon	Jl. KH. Asy'ari Desa Kalisari Kec. Losari	Permohonan Konfirmasi dan Salinan Dokumen Informasi Publik tentang RKA, DIPa, RAB Desa Kalisari Kec. Losari TA 2016-2018	selesai	Dengan Dokumen
11.	011/XI/KID.KC-PS/2019	Bapak Mulyana Sadja	Jl. Meranti VI No. 228 Perumahan Bumi Arumsari Desa Cirebon Girang Kec. Talun	Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	Jl. Pemuda Raya No.40	Salinan Dokumen Informasi Publik pada Kegiatan Program Kerja BBWSCC TA 2017-218 berupa DIPa/DPA yang sudah terekalisasi	Selesai	Putusan Sela Menolak Permohonan